PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 50 /437.74/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Putri Kabunan Nomor: 503.2.34/110/437.74/2017 tanggal 09 Mei 2017;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/86/437.53/2020 tanggal 08 Mei 2020;
 - 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Putri kabunan Nomor : 012/KB-PK/V/2020 tanggal Mei 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 02 Oktober 2020 kepada Yayasan Putri Kabunan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107311092

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Putri kabunan

Alamat

: Jl. Putri Kabunan No 148 Desa Ngemboh

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Rizky Disapanis, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten :
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

0 9 APR 2021

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda 19610504 198003 1 001

Dipindai dengan CamScanner